

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

GADIS LUPA BERSHAJA

GERAKAN DISIPLIN LUNAS PAJAK BERSAMA HANDIL JAYA

Pedoman singkat pelaksanaan gerakan peningkatan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak di
Kelurahan Handil Jaya, Kota Jambi

PEMERINTAH KOTA JAMBI
2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. GADIS LUPA BERSAHAJA hadir sebagai gerakan Kelurahan Handil Jaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memenuhi kewajiban pajak secara tertib dan tepat waktu, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.2 Tujuan

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak; mendorong pembayaran tepat waktu; membantu masyarakat memperoleh informasi tagihan dan kanal pembayaran; serta mendukung pemutakhiran data dan penurunan tunggakan.

1.3 Sasaran

Seluruh wajib pajak PBB-P2 dan masyarakat yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek pajak di wilayah Kelurahan Handil Jaya.

BAB II. MEKANISME PELAKSANAAN

2.1 Pendataan

Kelurahan bersama RT membantu mengidentifikasi dan memperbarui data wajib pajak/objek pajak serta mencatat permasalahan data untuk dikoordinasikan dengan BPPRD. Pemutakhiran data penting agar kelurahan memiliki basis data yang valid. [cite]turn0search4[

2.2 Sosialisasi

Menyampaikan kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak, manfaat pajak bagi pembangunan daerah, batas waktu pembayaran, cara memperoleh informasi tagihan, dan kanal pembayaran yang tersedia.

2.3 Peningat Pembayaran

RT/kader dapat memberikan pengingat secara berkala kepada wajib pajak sebelum jatuh tempo melalui media komunikasi masyarakat yang tersedia.

2.4 Pendampingan

Masyarakat yang mengalami kesulitan dapat dibantu untuk mengetahui NOP/tagihan, memperoleh e-SPPT, dan memahami cara pembayaran. BPPRD Kota Jambi menyediakan layanan e-SPPT dan informasi tagihan PBB secara daring. [cite]turn0search0[

2.5 Pembayaran

Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak melalui kanal resmi yang tersedia. Untuk 2026, Pemerintah Kota Jambi menyediakan antara lain teller bank mitra, ATM, QRIS, Virtual Account, Pos, dan kanal mitra lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. [cite]turn0search2[

2.6 Penanganan Tunggakan

Wajib pajak yang memiliki tunggakan diberikan informasi dan imbauan untuk melakukan pelunasan. Kendala data, keberatan, atau permasalahan teknis diteruskan kepada BPPRD sesuai kewenangannya.

BAB III. PEMBAGIAN PERAN

3.1 Kelurahan

Mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi, melakukan sosialisasi, membantu pendataan dan pemutakhiran informasi, memantau perkembangan pembayaran, serta melakukan evaluasi.

3.2 Ketua RT

Membantu menyampaikan informasi kepada wajib pajak, mengingatkan jadwal pembayaran, mendata kendala warga, dan meneruskan permasalahan kepada kelurahan.

3.3 Wajib Pajak

Memastikan data objek pajak benar, memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, menyimpan bukti pembayaran, dan melaporkan kendala apabila terjadi masalah.

3.4 BPPRD Kota Jambi

Memberikan informasi, pelayanan, pembinaan, dan dukungan teknis terkait data dan pembayaran pajak sesuai kewenangan. BPPRD merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. [cite]turn0search12[

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring

Kelurahan melakukan pemantauan secara berkala terhadap data wajib pajak, perkembangan pembayaran, tunggakan, kegiatan sosialisasi, dan pengaduan masyarakat.

4.2 Indikator Keberhasilan

Indikator utama meliputi meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu, meningkatnya cakupan wajib pajak terinformasi, membaiknya validitas data, menurunnya tunggakan, dan meningkatnya penyelesaian pengaduan.

4.3 Pelaporan

Hasil kegiatan direkap secara berkala dan digunakan sebagai bahan evaluasi serta koordinasi dengan pihak terkait.

BAB V. PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT

5.1 Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui RT atau Kelurahan terkait data pajak, tagihan, pembayaran, atau kendala layanan.

5.2 Tindak Lanjut

Kelurahan mencatat pengaduan, memverifikasi informasi, memberikan jawaban apabila dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, dan meneruskan permasalahan teknis kepada BPPRD atau pihak berwenang.

BAB VI. KEBERLANJUTAN DAN PENUTUP

6.1 Keberlanjutan

GADIS LUPA BERSAHAJA dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sosialisasi rutin, pemutakhiran data, pengingat pembayaran, koordinasi Kelurahan-RT-BPPRD, dan evaluasi berkala.

6.2 Penutup

Pedoman teknis ini menjadi acuan singkat pelaksanaan GADIS LUPA BERSAHAJA dan dapat disesuaikan dengan kebijakan perpajakan daerah, mekanisme layanan BPPRD, serta kondisi masyarakat di Kelurahan Handil Jaya.

LAMPIRAN. MATRIKS KEGIATAN

No	Kegiatan	Pelaksana	Output
1	Pendataan/pemutakhiran wajib pajak	Kelurahan & RT	Data lebih tertib dan valid
2	Sosialisasi dan edukasi pajak	Kelurahan, RT	Masyarakat memahami kewajiban pajak
3	Pengingat pembayaran	RT/Kader	Wajib pajak mendapat pengingat
4	Pendampingan layanan	Kelurahan	Kendala layanan terbantu
5	Monitoring pembayaran/tunggakan	Kelurahan & RT	Perkembangan pembayaran terpantau
6	Evaluasi dan pelaporan	Kelurahan	Laporan dan tindak lanjut